



TINJAUAN YURIDIS TERHADAP FAKTOR-FAKTOR TERJADINYA TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM YANG MELAKUKAN PELANGGARAN LARANGAN KAMPANYE DALAM PERSPEKTIF ASAS LUBER JURDIL

Kevin Triadi, Margo Hadi Pura, Maharani Nurdin
Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

ABSTRAK

Pesta demokrasi Pemilihan Umum atau Pemilu tak jarang dijumpai dengan berbagai adu gagasan serta dinamika politik yang tersaji Peserta Pemilu dan pendukung, tak jarang dijumpai banyak sekali pelanggaran termasuk pelanggaran Tindak Pidana Pemilu. Tindak Pidana Pemilu yang mana adalah bagian dari bentuk kejahatan yang ada di Indonesia diatur di dalam KUHP dan Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan Pemilihan Umum. Salah satu yang dikategorikan kedalam tindak pidana pemilihan umum adalah pelanggaran larangan dalam hal kampanye. Kampanye sendiri memiliki pengertian yaitu sebuah kegiatan dari peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk untuk dapat meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi misi, program kerja, dan/atau citra diri dari peserta pemilu. Kampanye yang pada awalnya merupakan sebuah kegiatan untuk menyampaikan visi misi dan menarik simpati pemilih pada akhirnya seringkali disalah artikan sehingga terjadilah pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu. Mengacu kepada Pasal 280 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum terdapat bentuk-bentuk larangan melakukan pelanggaran kampanye antara lain melarang untuk mempersoalkan tentang dasar negara, mengancam kepada orang dan/atau kelompok masyarakat pendukung peserta pemilu melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan terhadap peserta pemilu lain, menjanjikan dan/atau memberi uang dan/atau materi lainnya kepada para peserta kampanye. Hal-hal yang telah disebutkan tadi tentu bertentangan dengan asas luber jurdil.

Kata Kunci : Kampanye, Luber jurdil, Tindak Pidana Pemilu.

PENDAHULUAN

Asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (selanjutnya disebut luber jurdil) seperti yang tercantum dalam Pasal 22 huruf e Ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia menyatakan bahwa pemilihan umum (selanjutnya disebut pemilu) dilaksanakan tiap lima tahun dengan mengedepannya sifat Langsung, Umum, Bebas,

Rahasia, Jujur dan Adil² Tidak hanya itu, luber jurdil bertujuan mewujudkan pemilihan umum yang lebih demokratis dan berintegritas yang mana sikap Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil harus dimiliki oleh tiap penyelenggara pemilihan umum dan peserta pemilu.

Pemilu diciptakan sebagai sebuah medium dai demokratisasi politik yang ada di Indonesia. Pemilu menjadi penting kaitannya dengan marwah demokrasi dikarenakan dalam pemilu terdapat intisari-intisari di dalamnya, yaitu antara lain: pertama, pemilu merupakan “alat” bagi tegaknya nilai-nilai demokrasi dan hukum. Kedua, pemilu merupakan media yang dapat menjembatani politik rakyat. Ketiga, pemilu diselenggarakan sebagai bagian dari terciptanya kontrak sosial rakyat dengan pemimpinnya. Dan terakhir, dengan diselenggarakannya pemilihan umum terbilang menggunakan dana yang tidak sedikit³.

Dalam konstituen, pelaksanaan pemilu merupakan sarana untuk memilih dan dipilih yang sudah termuat dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). UUD 1945 mengamanatkan pemilihan umum sebagai bagian dari demokrasi yang terselenggara tiap lima tahun. Dalam upaya dari mengimplementasikan apa yang diperintahkan konstitusi, maka Dewan Perwakilan Rakyat Bersama Presiden membuat peraturan pelaksana penegakan hukum bagi pelanggaran pemilu yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang disetujui dan ditanda tangani oleh Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia.

Undang-Undang ini merupakan bagian dari kodifikasi Undang-Undang yang sudah berlaku sebelumnya Pemilu sebagai ajang kontestasi adu gagasan, visi misi serta pesta demokrasi yang diselenggarakan lima tahun sekali seringkali menimbulkan pelanggaran dan perselisihan. Dalam buku berjudul *Hukum Partai Politik Dan Pemilu Di Indonesia* Karya Nurul Huda yang menyadur sumber dari Undang-Undang. Dikatakan bahwa ada dua jenis masalah hukum yang bisa ditimbulkan akibat dari penyelenggaraan pemilu yakni:

1. Pelanggaran
Yang diklasifikasikan menjadi:
 - a. Tindak pidana pemilu
 - b. Administrasi pemilu, dan;
 - c. Kode etik penyelenggaraan pemilu
2. Perselisihan
Yang diklasifikasikan menjadi:
 - a. Antar peserta pemilu
 - b. Administrasi atau tata usaha negara pemilu, dan;
 - c. Perselisihan hasil pemilu⁴.

Pelanggaran Tindak Pemilu tentang pelanggaran larangan kampanye sebenarnya bukan saja hanya dilakukan oleh peserta pemilu melainkan berpotensi dilakukan oleh semua orang atau masyarakat untuk menjadi pelaku pelanggaran pemilu. Dalam Undang-Undang Pemilu terdapat aturan yang bersifat *specialis* tentang kewajiban dan larangan dalam melakukan kampanye disertai dengan sanksi-sanksinya.

² Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 22E ayat (1)

³ M Karim Rusli, *Pemilu Demokratis Kompetitif* (PT Tiara Wacana 1991) 29

⁴ Nurul Huda, *Hukum Partai Politik Dan Pemilu Di Indonesia* (Fokusmedia 2018) 272

Dari latar belakang masalah yang penulis uraikan, jurnal ini akan membahas terkait dengan tindak pidana pemilu pelanggaran larangan kampanye dari perspektif asas luberjurdil dilihat menurut Peraturan Perundang-undangan Tentang Pemilu.

RUMUSAN MASALAH

1. Apa faktor terjadinya tindak pidana pemilu pelanggaran larangan kampanye?
2. Bagaimana korelasi antara tindak pidana pemilu pelanggaran larangan kampanye dengan asas luber jurdil?

TUJUAN PENULISAN

Adapun tujuan penulisan kami yaitu sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui dan Memahami faktor-faktor terjadinya tindak pidana pemilu pelanggaran larangan kampanye.
2. Untuk Mengetahui korelasi antara tindak pidana pemilu pelanggaran larangan kampanye dengan asas luber jurdil.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Yuridis normatif merupakan penelitian yang cara menelitinya mempergunakan bahan pustaka atau biasa disebut bahan sekunder.⁵ Pendekatan yang bersifat normatif ini berusaha mencari data sebanyak mungkin dengan menitikberatkan kepada peraturan-peraturan yang berlaku dengan cara menelaah teori, konsep, asas hukum yang terdapat dalam peraturan-peraturan tersebut yang masih ada hubungannya dengan penelitian yang penulis lakukan..

Penulis menggunakan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan konseptual (*conceptual approach*). *statute approach* dilakukan dengan cara menelaah semua perundang-undangan atau regulasi yang masih berlaku dan ada kaitannya dengan penelitian yang penulis lakukan. *Conceptual approach* dilakukan dengan cara memberi sudut pandang analisa penyelesaian dalam penelitian hukum dari aspek konsep hukum atau dari nilai yang terkandung dalam norma dari sebuah peraturan yang dikaitkan dengan konsep yang digunakan (doktrin-doktrin yang berkembang). Dalam pendekatan ini, doktrin-doktrin dalam ilmu hukum menjadi penting perannya karena menjadi pijakan untuk membangun argumentasi dalam menyelesaikan isu hukum karena doktrin dapat memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian yang sesuai dengan permasalahan⁶. Peraturan-peraturan yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Kampanye Pemilihan Umum

Penelitian dispesifikasikan sebagai penelitian yang deskriptif dengan cara menguraikan secara kualitatif. Data sekunder yang dikumpulkan berfokus pada bahan hukum primer yaitu dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian dan bahan sekunder yaitu dai referensi buku-buku, jurnal-jurnal, *stadium generale* yang ada kaitannya dengan tema, lalu bahan hukum primer tersebut diuraikan lebih lanjut dalam konteks yang teoritis.

⁵ Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Raja Grafindo Persada 1990) 13

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Kencana Prenada Media 2005) 133-136

PEMBAHASAN

Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Pidana Pemilu Pelanggaran Larangan Kampanye.

Hukum harus dapat menjamin bahwa setiap partai politik dan kandidat pasangan calon kepala daerah yang berpartisipasi dalam kontestasi pemilu dapat kebebasan untuk berpendapat, berkumpul, serta memiliki akses kepada para pemilihnya yang akan memilihnya kelak dalam pemilu. Pemilu merupakan “terjemahan” dari kehendak umum para pemilih ke dalam pemerintahan sehingga calon yang mereka pilih dapat memecahkan masalah sosial kemasyarakatan sesuai dengan program-program yang mereka sampaikan dan agung-agungkan ketika mereka berkampanye didepan para pemilih. Oleh karenanya, kerangka hukum Indonesia harus bisa mengatur mekanisme dan juga penyelesaian hukum yang efektif bilamana dalam kontestasi pemilu timbul pelanggaran yang merugikan banyak pihak dan mengarah kepada tindakan pidana agar supaya tercipta kepatuhan terhadap peraturan pemilu yang ada. Tidak hanya itu, kerangka hukm yang dibuat juga harus memuat sanksi-sanksi yang memberi efek jera kepada siapapun yang berani melanggar peraturan terkait kampanye dan pemilu⁷.

Dalam hukum positif Indonesia, tindak pidana pemilu digolongkan sebagai tindak pidana berjenis pelanggaran, yang di perbuat oleh subjek hukum (orang dan/atau badan hukum) pemilu ketika sedang terselenggaranya pemilu. Tindak pidana pemilu diatur dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu yang mana dalam dua peraturan perundang-undangan tersebut tercantum ketentuan-ketentuan tindak pidana pemilu. Dalam penyelenggaraan pemilu salah satu tahapnya adalah kampanye peserta pemilu.

Dengan dilaksanakannya kampanye dalam pemilu adalah bagian dari memberikan pendidikan politik kepada masyarakat yang mana tujuan dari dilaksanakannya kampanye pemilihan umum tersebut adalah sebagai sarana penyampaian visi misi, program kerja, dan citra dri dari peserta pemilihan umum. Lebih dari itu, kegiatan berkampanye juga bisa menjadi ajang peserta pemilihan umum untuk bisa lebih memberikan rasa yakin kepada para pemilih dengan metode yang tentunya harus sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Menyadur pasal 275 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum terdapat beberapa metode penyampaian dalam berkampanye, diantaranya:

1. Dilaksanakan dengan pertemuan terbatas
2. Dilaksanakan dengan pertemuan tatap muka
3. Melakukan penyebaran bahan yang akan dikampanyekan kepada khalayak ramai
4. Melakukan pemasangan alat iklan di fasilitas umum dan media sosial
5. Mengiklankan dengan berbagai sarana media sosial yang ada
6. Melakukan rapat umum
7. Dilaksanakan dengan debat masing-masing pasangan calon tentang materi yang ingin dikampanyekan, dan
8. Kegiatan lain yang tidak melanggar ketentuan yang telah ditetapkan perundang-undangan

⁷ Topo Santoso, *Penegakan Hukum Pemilu (Praktik Pemilu 2004, Kajian Pemilu 2009-2014)* (Tim Peneliti Perludem 2006) 19

Dalam tahapan Masa Kampanye ini sering ditemuinya pelanggaran baik oleh Peserta Pemilu atau Tim Kampanye. Situasi serta dinamika politik pada Masa Kampanye yang dipenuhi dengan intrik-intrik politik sering juga memunculkan konflik antar Peserta Pemilu atau antar masa pendukung. Mengacu pada data statistik yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pemilu (selanjutnya disebut Bawaslu), masa kampanye di Provinsi Jawa Barat tergolong cukup tinggi tingkat kerawannya Bawaslu Jawa Barat mencatat adanya laporan pengawasan kampanye peserta pemilu tahun 2019 sebanyak 942 kasus, 250 diantaranya pelanggaran tindak pidana.⁸ Menyadur Pasal 280 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 69 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2018 diterangkan tindak pidana pemilu yang berupa pelanggaran larangan kampanye, diantaranya:

1. Memperdebatkan Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, dan Bentuk Negara
2. Menyelenggarakan kegiatan yang bisa memperpecah keutuhan negara
3. Menghina seseorang dengan hinaan apapun bentuk hinannya kepada calon dan/atau peserta pemilihan umum lainnya
4. Menghasut, memecah belah, mengadu domba perseorangan ataupun khalayak ramai
5. Merusak dan/atau mencuri alat peraga untuk kampanye milik peserta pemilihan umum lainnya
6. Mengancam kepada seseorang, kelompok, anggota masyarakat, atau peserta pemilihan umum untuk melakukan kekerasan dan/atau menganjurkan kekerasan terhadap peserta pemilihan umum lainnya
7. Mengganggu ketertiban umum
8. Menggunakan fasilitas publik (kantor pemerintah, tempat ibadah, sekolah) tanpa izin
9. Membawa atau mempergunakan atribut selain atribut peserta pemilihan umum yang bersangkutan
10. Menjanjikan sesuatu (bisa berupa uang, benda berharga, ataupun materi lainnya) kepada peserta kampanye

Walaupun sudah dijelaskan tentang larangan-larangan kampanye tetapi Pelanggaran Tindak Pidana terhadap Larangan Kampanye masih saja banyak terjadi dan bahkan dilakukan oleh peserta pemilu nya itu sendiri, adapun faktor-faktor nya adalah sebagai berikut: Pertama, batasan terjadi atau tidak terjadinya suatu pelanggaran kampanye bersifat tidak rigid sehingga timbul multi-tafsir dalam memaknai tindakan yang dilakukan tersebut dapat dikategorikan kedalam pelanggaran kampanye atau tidak sehingga dapat memicu kontroversi antara kedua belah pihak. Kedua, terdapat ketidak jelasan mengenai prosedur dalam hal penanganan yang mengakibatkan upaya penanganan yang dilakukan menjadi sulit. Ketiga, tidak siapnya lembaga penegak hukum pemilu dalam mengantisipasi pelanggaran kampanye yang berakibat pada sedikit sekali kasus pelanggaran kampanye

⁸ Bawaslu Provinsi Jawa Barat, *Jejak Langkah Pengawasan Pemilu 2019 Di Jawa Barat* (Bawaslu Provinsi Jawa Barat 2019) 91-92

yang tertangani. Keempat, sanksi terhadap pelanggar kampanye sangat ringan yang berakibat pada tidak memberi efek jera⁹

Pada kenyataannya regulasi Pemilu yang disahkan pada 15 Agustus 2017 ini memberikan sanksi pidana penjara paling lama 2 tahun penjara saja. Penerapan sanksi pidana bagi pelaku politik uang dalam tahapan kampanye contohnya akan sangat efektif diterapkan di lapangan jika beberapa prasyarat dipenuhi yakni adanya sanksi administratif bagi peserta pemilu yang tidak mendaftarkan pelaksana kampanye dan tim kampanyenya ke KPU, adanya penjelasan mengenai definisi kampanye yang tidak multitafsir, serta adanya perubahan regulasi terkait pelapor yang dimungkinkan identitasnya tidak diungkap (anonim) sebagai mana dalam UU Tindak Pidana Korupsi, serta perlindungan bagi saksi fakta, dan terakhir penguatan di Sentragakkumdu yang terdiri atas jaksa, penyidik dan pengawas Pemilu. Alternatif lain perlu dipikirkan dalam proses menurunkan praktik politik uang di tingkat lokal, salah satunya adalah membuka ruang regulasi berupa memberikan sanksi administratif kepada pelanggar berupa larangan mengikuti tahapan tertentu dalam Pemilu dengan membayar sejumlah denda pada negara, serta dapat memberikan penguatan kewenangan pada Bawaslu di tingkat Kabupaten/Kota untuk mendiskualifikasi peserta Pemilu dalam sidang pemeriksaan. Hal ini menurut penulis akan memberikan efek jera bagi peserta Pemilu. Karena substansi mereka melakukan pelanggaran adalah ingin merebut hati pemilih tanpa mengedepankan program tapi dengan uang.

Namun untuk pelaku korupsi Pemilu dengan skala masif yang dilakukan secara sistemik dan terstruktur maka penulis tetap berpendapat pasal pidana dapat diterapkan sebagai ultimum remedium, yakni upaya terakhir dalam penegakan hukum setelah upaya pencegahan, pengawasan dan administrasi ditempuh.¹⁰ Ketentuan tentang tindak pidana pemilu telah dimuat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) dan Peraturan Perundang-undangan seperti Undang-Undang Pemilu serta Peraturan Komisi pemilu tentang Kampanye Pemilu. Akan tetapi faktor-faktor terjadinya pelanggaran larangan kampanye menjadi evaluasi bersama antara Penyelenggara pemilu, peserta pemilu, serta legislator selaku pembuat Undang-Undang Pemilu.

Korelasi Antara Tindak Pidana Pelanggaran Larangan Kampanye Dengan Asas Luber jurdil

Memaknai Asas Luber jurdil bukan hanya sampai pada slogan atau kalimat yang sering kita jumpai pada saat pesta demokrasi pemilu. Perlu adanya kesadaran memaknai Asas Luber jurdil ini sebagai sebuah sikap atau teladan yang dimunculkan kepada masyarakat baik dari penyelenggara pemilu ataupun peserta pemilu. Ratna Herawati dalam jurnal, menjelaskan asas luber jurdil yaitu sebagai berikut:

1. Langsung, memiliki arti pemilih tidak boleh diwakilkan atau terwakilkan oleh siapapun dalam memilih pilihannya
2. Umum, setiap warga negara memiliki hak memilih dan dipilih
3. Bebas, setiap warga negara bebas memilih pilihan yang ia inginkan dengan merdeka dan tanpa tekanan pihak manapun

⁹ Topo Santoso, *op.cit.* 4.

¹⁰ Diyar Ginanjar Andiraharja, 'Menyoal Pidana Pemilu Sebagai Ultimum Remedium' (2010) <<https://cimahikota.bawaslu.go.id/menyoal-pidana-pemilu-sebagai-ultimum-remedium/>> diakses 28 maret 2021

4. Rahasia, setiap orang dalam memilih pilihannya wajib merahasiakannya kepada orang lain
5. Jujur, semua orang yang terlibat dalam pemilu wajib jujur dari awal hingga akhir kegiatan pemilu
6. Adil, semua orang yang terlibat pemilu memiliki hak yang sama di depan hukum¹¹

Apabila diperhatikan dengan seksama, antara asas luber dengan jurdil keduanya merupakan satu kesatuan. Karena asa luber tidak bisa terwujud maksimal bilamana dalam penyelenggaraan pemilu tanpa dilaksakannya asas jurdil, itulah sebabnya asas luber dengan jurdil dikatakan sebagai dua asas yang saling melengkapi satu sama lain. Bahkan, asas luber dan jurdil merupakan indikator dari terwujudnya pemilu demokratis.

Pelanggaran tindak pidana pemilu disebabkan oleh faktor rendahnya pengetahuan dan tingginya sikap indisipliner yang ditunjukkan para peserta pemilu, tim sukses, kader partai, serta penyelenggara pemilihan umum. Lebih dari itu, bisa juga disebabkan karena kurang sosialisasi kepada para pemilih, moralitas yang rendah, dan penegak hukum yang lemah dalam menegakkan peraturan yang berlaku. Penegak hukum yang lemah bisa disebabkan oleh dua faktor, faktor internal dan eksternal. Internal, yaitu karena rendahnya tingkat disiplin penegak hukum. Eksternal, rendahnya tingkat disiplin *stakeholder* pemilihan umum yang menjadikan para penegak hukum kewalahan dalam menegakkan peraturan yang berlaku

Mekanisme Penyelesaian pelanggaran pemilu dalam hal ini tindak pidana pemilu yaitu bahwa setiap temuan maupun laporan yang masuk kepada Bawaslu dan telah dinyatakan perbuatan atau tindakan tersebut diduga merupakan tindak pidana Pemilu akan dilaporkan kepada polisi. Badan Pengawasan Pemilu sebelum mengambil keputusan terkait perbuatan maupun tindakan yang diduga kuat merupakan tindak pidana pemilu terlebih dahulu akan berkoordinasi dengan sentra Penegakan Hukum Terpadu yang terdiri dari unsur Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung. Dalam proses penyelesaian pelanggaran pemilu dimulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai dengan tahap pemeriksaan tindak pidana pemilu dilakukan mengikuti dasar hukum KUHAP. Namun, apabila dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 diatur berbeda maha yang dijadikan dasar hukum dalam proses penyelesaian tindak pidana pemilu adalah yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, ini mengacu pada asas hukum yang lebih khusus, mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex specialis derogat legi generalis*).

Perlu dirumuskannya kepastian dalam penegakan hukum pelanggaran pemilihan umum agar supaya tercipta tahapan pemilu yang tertib, aman, dan kondusif dalam masyarakat. Dan bilamana terjadi tindak pidana maka langkah yang harus diambil yaitu menegakkan peraturan yang telah tercantum dalam hukum pidana dengan melalui cara menindak pelakunya sesuai dengan kesalahan yang telah diperbuatnya menggunakan instrumen hukum pidana maupun Undang-Undang Pemilu, disini perlu adanya tindakan preventif dalam pelanggaran pemilu supaya tindak pidana yang terjadi dapat ditekan jumlahnya. Asas Luber jurdil menjadi sebuah konsep berpikir dan bertindak bagi para pihak

¹¹ Ratna Herawati, Untung Dwi Hananto, dan Novira Maharani Sukma 'Kepastian Hukum Pemilu dalam Pemilu Serentak 2019 Melalui Peraturan Komisi pemilu Republik Indonesia' (Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, Semarang, Juni 2019)

dalam penyelenggaraan pemilu sudah seharusnya pelanggaran tindak pidana seperti pelanggaran larangan kampanye harus sudah dihindari demi terciptanya pelaksanaan pemilu yang bermartabat, demokrasi dan sesuai konstitusionalitas.

PENUTUP

Kesimpulan

Tindak Pidana Pemilu dalam penyelenggaraan pemilu sebagai upaya hukum terakhir atau ultimum remedium setelah upaya pencegahan, pengawasan dan administrasi. Pelanggaran Larangan Kampanye yang termasuk sebagai Tindak Pidana Pemilu kiranya perlu evaluasi dari segi poin larangan serta pengawasan dan sanksinya. Permasalahan yang kerap timbul dalam pelanggaran larangan kampanye yaitu karena minimnya sosialisasi yang dilakukan mengenai hal-hal yang dilarang dalam berkampanye, rendahnya pengetahuan, tingginya tingkat indisipliner (peserta pemilu, tim sukses, kader partai, dan penyelenggara pemilu).

lebih dari itu, dapat disebabkan sosialisasi terhadap pemilih yang kurang dioptimalkan, rendahnya moralitas, lemahnya para penegak hukum dalam menegakkan peraturan yang berlaku. Kelemahan dalam menegakkan hukum bisa disebabkan karena dua faktor yaitu internal dan eksternal. Internal, yaitu karena rendahnya tingkat disiplin penegak hukum. Eksternal, rendahnya tingkat disiplin *stakeholder* pemilu yang menjadikan para penegak hukum kewalahan dalam menegakkan peraturan yang berlaku. Korelasi antara Tindak Pidana Pemilu Pelanggaran Larangan Kampanye dengan Asas Luberjudil sudah sejatinya dimaknai dan diaktualisasikan konsep dari Asas Luberjudil tersebut, karena sudah terangkum jelas dari luber judil untuk terselenggaranya Pemilu yang Demokrasi, Berintegritas, Bermartabat dan sesuai Konstitusionalitas.

Saran

Saran dari penulis yang dapat disampaikan dalam penulisan hukum ini adalah terkait berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang perlu ditinjau kembali bahwa bila perlu dilakukan amandemen khususnya terkait penegakan hukum Pelanggaran Larangan Kampanye. Tidak hanya sampai disitu perlunya penguatan pengawasan serta aparat hukum dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, mengingat sangat lemahnya pengawasan terkait penegakan peraturan kampanye dan pemilu di Indonesia, itu yang membuat tidak terbendungnya kasus pelanggaran kampanye dalam penyelenggaraan pemilu. Karena pada dasarnya peraturan yang baik dan tegas pun jikalau tidak dibarengi dengan pengawasan dan tindakan terhadap pelaku pelanggaran yang tepat hanya akan menjadi peraturan yang tidak berkekuatan dan hanya terpatir dalam sebuah kertas dan lama kelamaan akan usang.

DAFTAR BACAAN

Buku

- Huda, Nurul, *Hukum Partai Politik Dan Pemilu Di Indonesia* (Fokusmedia 2018)
Jawa Barat, Bawaslu Provinsi, *Jejak Langkah Pengawasan Pemilu 2019 Di Jawa Barat*
(Bawaslu Provinsi Jawa Barat 2019)
Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* (Kencana Prenada Media 2005)
Rusli, M Karim, *Pemilu Demokratis Kompetitif* (PT Tiara Wacana 1991)
Santoso, Topo, *Penegakan Hukum Pemilu (Praktik Pemilu 2004, Kajian Pemilu 2009-2014)* (Tim Peneliti Perludem 2006)
Soekanto, Soerjono Dan Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif* (Raja Grafindo Persada 1990)

Internet

- Andiraharja, Diyar Ginanjar, 'Menyoal Pidana Pemilu Sebagai Ultimum Remedium' (2010) <<https://cimahikota.bawaslu.go.id/menyoal-pidana-pemilu-sebagai-ultimum-remedium/>> diakses 28 maret 2021

Makalah Jurnal

- Herawati, Ratna, dan Dwi Hananto, Untung, dan Sukma, Novira Maharani 'Kepastian Hukum Pemilu dalam Pemilu Serentak 2019 Melalui Peraturan Komisi pemilu Republik Indonesia' (Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, Semarang, Juni 2019)

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Undang Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Tahun 2018 tentang Kampanye